



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa, sehingga keberadaannya sangat diperlukan;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur;
 - Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.
5. Desa adalah Desa di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
6. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lampung Timur.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Timur.
13. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Wilayah Dusun.
14. Pemuka-pemuka masyarakat adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa antara lain terdiri atas tokoh adat, agama, organisasi kemasyarakatan, dan golongan profesi tokoh atau masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
15. Panitia Musyawarah Pembentukan BPD yang selanjutnya disebut Panitia Musyawarah adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan musyawarah pembentukan BPD di tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW dan Rukun Tetangga yang RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

(1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. memberikan persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa;
- g. menyusun tata tertib BPD.

(2) BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
- b. menyatakan pendapat

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Jumlah Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga , golongan profesi, pemangku adat, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 6

Anggota BPD di setiap desa berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1500 (seribu lima ratus) jiwa, jumlah anggota BPD 5 (lima) orang;
- b. untuk desa dengan jumlah penduduk 1501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang;
- c. untuk desa dengan jumlah penduduk 2501 (dua ribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang;
- d. untuk desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD 11 (sebelas) orang.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Calon anggota BPD adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, serta Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat ;
- d. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. terdaftar secara sah sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di dusun desa yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- i. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

BAB IV
PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 8

- (1) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, Kepala Desa harus sudah selesai melaksanakan tahapan pembentukan BPD.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pembentukan BPD di desanya.

Pasal 9

Tahapan pembentukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pembentukan panitia musyawarah;
- b. penetapan tata tertib pembentukan;
- c. penetapan jumlah anggota BPD dan jumlah quota wilayah dusun;
- d. pelaksanaan musyawarah pembentukan;
- e. penetapan hasil musyawarah;
- f. pengajuan pengesahan;
- g. pengesahan dan peresmian.

Bagian Kedua

Panitia Musyawarah

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pembentukan BPD, Kepala BPD bersama BPD membentuk Panitia Musyawarah.
- (2) Keanggotaan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa dan tokoh agama/masyarakat dan tidak dapat dicalonkan sebagai anggota BPD.
- (3) Susunan Panitia Musyawarah terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan pembentukan BPD;
- b. menetapkan tata tertib pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD;
- c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD;
- d. melaksanakan musyawarah penetapan anggota BPD;

- e. menetapkan hasil musyawarah penetapan anggota BPD;
- f. membuat Berita Acara Musyawarah penetapan BPD;
- g. menyampaikan hasil musyawarah penetapan anggota BPD kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan penetapan

Pasal 12

- (1) Penetapan Anggota BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Musyawarah pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah dengan menghadirkan Ketua RT, Ketua RW, ketua lembaga kemasyarakatan, ketua organisasi profesi, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, panitia musyawarah menentukan mekanisme lain untuk menetapkan BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia Musyawarah menetapkan quota anggota BPD tingkat Desa dan quota anggota BPD untuk masing-masing wilayah Dusun.
- (2) Quota anggota BPD tingkat Desa dan quota anggota BPD wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Musyawarah dan diinformasikan/disosialisasikan kepada masing-masing Dusun.

Pasal 14

- (1) Calon anggota BPD diusulkan dari wilayah Dusun.
- (2) Usulan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah warga dari tingkat RW masing-masing sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
- (3) Jumlah calon anggota BPD yang diusulkan dari masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah quota anggota BPD yang ditetapkan untuk wilayah Dusun yang bersangkutan.
- (4) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan musyawarah Ketua RT, Ketua RW, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dengan mengikutsertakan masing-masing, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Dusun yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dusun yang bersangkutan memfasilitasi penyelenggaraan rapat musyawarah penetapan calon anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Hasil rapat musyawarah pencalonan anggota BPD dari wilayah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD ditandatangani oleh Kepala Dusun dan 2 (dua) orang Ketua RT/RW mewakili yang hadir dalam rapat musyawarah.
- (2) Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. waktu dan tempat penyelenggaraan rapat musyawarah;
 - b. jumlah peserta dan daftar yang hadir;

- c. jumlah dan identitas calon anggota BPD yang akan diusulkan ke tingkat Desa;
 - d. hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah dilaksanakannya rapat musyawarah, Kepala Dusun yang bersangkutan melaporkan dan menyampaikan usulan calon anggota BPD dari wilayah Dusunnya beserta Berita Acara Rapat Musyawarah Pencalonan Anggota BPD kepada Panitia Musyawarah.
- (4) Usulan calon anggota BPD dari masing-masing Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan rapat musyawarah penetapan Anggota BPD di tingkat Desa.

Bagian Keempat

Musyawarah Penetapan

Pasal 16

- (1) Setelah semua usulan calon anggota BPD dari wilayah Dusun diterima, Panitia Musyawarah segera menyelenggarakan musyawarah penetapan anggota BPD.
- (2) Musyawarah penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah dengan menghadirkan :
- a. ketua RT/RW;
 - b. ketua/pengurus organisasi profesi;
 - c. tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya;
 - d. calon anggota BPD yang diusulkan.
- (3) Musyawarah penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengambil keputusan Calon anggota BPD terpilih mewakili Dusun sesuai jumlah quota tiap-tiap wilayah Dusun.

Pasal 17

- (1) Hasil musyawarah penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Musyawarah.
- (2) Ketua Panitia Musyawarah menyampaikan Berita Acara hasil penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) setelah berakhirnya musyawarah pembentukan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa mengusulkan penetapan calon anggota BPD terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara dari Panitia Musyawarah.

Bagian Kelima

Pengesahan dan Peresmian

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya pengajuan usulan penetapan calon anggota BPD terpilih dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3), Bupati harus sudah mengesahkan Calon Anggota BPD Terpilih.
- (2) Pengesahan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Calon anggota BPD terpilih diresmikan oleh Bupati.
- (2) Peresmian calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara serentak pada hari yang bersamaan dengan berakhirnya masa bakti anggota BPD periode sebelumnya.
- (3) Peresmian anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon anggota BPD terpilih yang dilaksanakan di satu tempat atau beberapa tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Sebelum memangku jabatannya, calon anggota BPD terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan scadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negar;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia”.

Bagian Keenam

Biaya Pembentukan

Pasal 21

Sumber biaya pelaksanaan pembentukan Anggota BPD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

Susunan organisasi BPD terdiri atas :

- a. pimpinan BPD;
- b. anggota BPD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB VI
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Keuangan

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BPD bersama Kepala Desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 25

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BPD bersama Kepala Desa berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Bagian Kedua
Administratif

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban BPD diselenggarakan sesuai sistem administrasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam buku administrasi pengelolaan keuangan BPD.
- (3) Jenis dan tata cara pengerjaan buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 27

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 28

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN DAN MASA JABATAN

Pasal 30

- (1) Anggota BPD berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak melaksanakan kewajibannya;
 - f. terbukti melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 31

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD yang diduga melakukan sesuatu tindak pidana dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
- (3) Terhadap Pimpinan/Anggota BPD yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diadakan pemeriksaan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila Pimpinan/Anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberhentikan anggota BPD yang bersangkutan.

Pasal 32

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 33

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang diusulkan dari wilayah Dusun kepada pimpinan BPD berdasarkan musyawarah dusun dari dusun yang bersangkutan.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang diajukan penetapannya kepada Bupati oleh Pimpinan BPD melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan anggota BPD.

Pasal 34

- (1) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) diresmikan oleh Bupati.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebagaimana tersebut pada Pasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 35

- (1) Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 digantikan oleh anggota BPD yang lain yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah anggota BPD.
- (2) Penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk penggantian Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan BPD dari hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB X
TATA TERTIB

Pasal 36

- (1) Setelah anggota BPD terpilih dan diresmikan dan Pimpinan BPD terbentuk, BPD segera membuat Peraturan Tata tertib BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan BPD sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan fungsi;
 - b. pelaksanaan wewenang;
 - c. pelaksanaan hak;
 - d. pelaksanaan kewajiban anggota;
 - e. rapat BPD;
 - f. tata cara pengambilan keputusan;
 - g. pemberhentian anggota;
 - h. penggantian Pimpinan dan/atau anggota BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XI
PROGRAM KERJA BPD

Pasal 37

- (1) Untuk melaksanakan fungsi wewenang hak dan kewajibannya, BPD membuat program kerja tahunan.
- (2) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.
- (4) BPD melaksanakan evaluasi atas program kerja yang telah dilaksanakan.

BAB XII
RAPAT BPD

Pasal 38

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Ketua/Pimpinan BPD dapat mengadakan rapat BPD atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan atau atas permintaan Kepala Desa.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua/Pimpinan BPD.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan BPD.

Pasal 39

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Dalam hal ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh wakil ketua.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota BPD.
- (4) Pengambilan keputusan BPD dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan tata tertib BPD

BAB XIII

ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung program kerja BPD, setiap anggota BPD wajib menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilaksanakan secara formal atau informal, baik melalui forum resmi atau yang tidak resmi.

BAB XIV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi, wewenang, hak dan kewajiban BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Anggota BPD yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah habis masa jabatannya, tetap melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya BPD yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Proses pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus dilaksanakan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi Anggota BPD yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan saat ini belum habis masa jabatannya, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 27 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Maret 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttt

SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH,

ttt

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2007, NOMOR 01

Autentikasi
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI


Hj. DALYATI DJAJASINGA, SH

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

A. UMUM

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 45480, pengaturan mengenai Desa mengalami perubahan yang cukup penting. Desa diatur dalam pasal 200 sampai dengan 216, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 217 Tahun 2005 tentang Desa yang terdiri atas 107 pasal.

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD, sehingga BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Keanggotaan BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang mencerminkan keterwakilan unsur ketua Rukun Warga, Golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang dibentuk sesuai quota yang ditentukan. BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Disamping itu, BPD juga melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja Pemerintah Desa. Jumlah anggota BPD sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.

Pada masa transisi perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, Lembaga BPD yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa jabatannya dan terbentuknya BPD yang baru, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Namun demikian, pelaksanaan fungsi BPD disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka perlu segera adanya ketentuan yang mengatur tentang BPD. Sesuai dengan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menegaskan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

B. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|----------|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Ayat (1) | : Cukup jelas |
| | Ayat (2) | : Ketua RW yang diangkat sebagai anggota BPD harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua RW. |

Pasal 6		: Cukup jelas
Pasal 7		: Cukup jelas
Pasal 8		: Cukup jelas
Pasal 9		: Cukup jelas
Pasal 10		: Cukup jelas
Pasal 11		: Cukup jelas
Pasal 12	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Voting harus dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota panitia musyawarah
Pasal 13	Ayat (1)	: Quota Anggota BPD tingkat Desa sesuai dengan jumlah penduduk desa, sedangkan quota anggota BPD dari masing-masing dudun ditetapkan dengan membagi jumlah quota anggota BPD tingkat desa dan jumlah dusun, sedangkan apabila setelah dibagi masih terdapat kelebihan, maka sisa quota diberikan untuk dusun yang memiliki jumlah KK terbanyak berikutnya.
Pasal 14		: Cukup jelas
Pasal 15		: Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas
Pasal 17		: Cukup jelas
Pasal 18		: Cukup jelas
Pasal 19		: Cukup jelas
Pasal 20		: Cukup jelas
Pasal 21		: Cukup jelas
Pasal 22		: Cukup jelas
Pasal 23		: Cukup jelas
Pasal 24		: Cukup jelas
Pasal 25		: Cukup jelas
Pasal 26		: Cukup jelas
Pasal 27		: Cukup jelas
Pasal 28		: Cukup jelas
Pasal 29	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2) huruf a	: Dilarang sebagai pelaksana proyek Desa maksudnya proyek-proyek yang dibiayai dari dana APB Desa.
	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
Pasal 30		: Cukup jelas
Pasal 31		: Cukup jelas
Pasal 32		: Cukup jelas

Pasal 33	:	Cukup jelas
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36	:	Cukup jelas
Pasal 37	:	Cukup jelas
Pasal 38	:	Cukup jelas
Pasal 39	:	Cukup jelas
Pasal 40	:	Cukup jelas
Pasal 41	:	Cukup jelas
Pasal 42	:	Cukup jelas
Pasal 43	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Bagi Anggota BPD yang telah habis masa abatanya, dibentuk BPD baru, sedangkan bagi Anggota-anggota Badan Perwakilan Desa yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang belum habis masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
Pasal 44	:	Cukup jelas
Pasal 45	:	Cukup jelas
Pasal 46	:	Cukup jelas